

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu ajaran bagi ummat Islam diseluruh belahan dunia. Sebab Allah SWT telah mengajarkan tentang pernikahan kepada seluruh ummat sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi ahir zaman yakni Nabi Muhammad dan akan terus berkesinambungan hingga di Surga.¹ Sehingga pernikahan merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum antara suami istri yang krusial. Di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Perkawinan *mi>tha>q>an* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *ghali>z}a>n* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan utama dalam pernikahan adalah membangun mahligai rumah tangga, disamping mengikuti sunnah Nabi, juga untuk memperoleh keturunan yang berkualitas sehingga dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²

Untuk dapat mewujudkan tujuan pernikahan maka harus benar-benar selektif dalam mencari pendamping hidup dan harus sesuai dengan anjuran agama. Oleh karena itu Islam memberikan beberapa batasan dan kriteria bagi calon suami terhadap perempuan yang hendak di pinang yakni harta, keturunan, kecantikan, dan agama yang kuat, hal ini merupakan salah satu bentuk *ikhtia>r*

¹ Ibra>him Baijuri *Kha>shiyah Shekh Ibra>him Al-Bajuri* (Da>r al Fikr: Lebanon, 2005), II: 133.

² Saekan, Enarti Effendi *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Arkola: Surabaya, 1997), 76.

(usaha) yang harus dilakukan bagi calon suami dalam mencari pendamping hidup agar tidak terdapat penyesalan penentuan pendamping di kemudian hari.³

Suami istri adalah perpaduan dua insan yang berbeda latar belakang keluarga, berbeda latar belakang pendidikan, berbeda latar belakang emosional, dan banyak lagi perbedaan, berangkat dari perbedaan tersebut mereka membina rumah tangga. Berawal dari niat yang tulus membina rumah tangga *sakinah-mawaddah* dan *rah}mah* untuk mencapai kebahagiaan, tetapi tidak sedikit pasangan suami istri mengalami jalan buntu di tengah jalan. Pertikaian dalam rumah tangga tak dapat di hindari, dari hari ke hari suasana rumah tangga bukan bertambah sejuk, tetapi menjadi suasana yang menjurus kepada perceraian.⁴

Suatu hal yang harus diakui bahwa bidang perkawinan dalam hukum Islam memiliki kompleksitas masalah yang tidak sederhana. Oleh karena itu, penanganan dan penyelesaian sengketa perkawinan, khususnya perceraian harus melibatkan kebijakan Pemerintah/Negara. Hal ini karena rumah tangga merupakan unit terkecil suatu Negara, jika rumah tangga di suatu Negara itu teratur, harmonis, terprogram, dan tertata rapi maka akan nampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, keterlibatan Pemerintah/Negara merupakan keharusan.⁵

Di Indonesia sendiri ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam perundangan Negara yang khusus berlaku bagi warga Negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk Undang-Undang yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk

³ Lembaga Ta'lif Wannasyr Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, *Fiqh Ibadah*.

⁴ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 65.

⁵ Ibid,76.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. UU ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 1989. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga Peradilan Agama adalah kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah di tetapkan dan disebarluaskan melalui instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam⁶.

Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama mengacu pada hukum acara perdata pada umumnya, kecuali yang diatur secara khusus, yaitu dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan. Dalam memeriksa sengketa perkawinan pada umumnya dan utamanya dalam perkara perceraian berlaku hukum acara khusus, yaitu yang diatur dalam :

1. Undang-undang Nomor 7/1989 (pasal 54-91).
2. Undang-undang Nomor 1/1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9/1975.
3. Intruksi Presiden nomor 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
4. Peraturan Mentri Agama Nomor 2/1987 tentang wali hakim.
5. Peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan sengketa perkawinan.
6. Kitab-kitab fiqh Islam sebagai sumber penemuan hukum.⁷

Dalam pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa : “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 1.

⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998), 201.

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Selanjutnya di dalam angka 7 penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa: “Undang-Undang Perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak isrti pada khususnya”.⁸

Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia juga memberikan hak mutlak kepada seorang suami untuk mentalak istrinya, tetapi dengan ketentuan:

- a. Perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan;
- b. Perceraian harus disertai alasan-alasan sebagaimana telah diatur Undang-Undang;
- c. Mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1/1974 dalam Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, pasal 38 menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Dalam pasal 39 diungkapkan bahwa:

1. Perceraaian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isri;

⁸ H.M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 77.

3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1/1974 di atas, perceraian dilakukan suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh Pengadilan melalui persidangan.

Dalam KHI Bab XVI pasal 115 juga disebutkan: perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 117 juga menyebutkan: talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.

Pengaturan perceraian yang dirumuskan dalam KHI bab XVI merupakan perluasan atas aturan yang ditetapkan dalam Bab VIII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; bab IV dan bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Hal-hal yang dibicarakan diantaranya adalah campur tangan Pengadilan dalam perceraian, yakni:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama;
2. Bentuk perceraian terdiri atas cerai talak dan cerai gugat. Dalam hal ini hak untuk memecah perkawinan melalui perceraian tidak hanya menjadi monopoli suami, istri diberi hak mengajukan cerai gugat;

3. Perceraian di luar Pengadilan Agama tidak sah dan tidak mengikat (cerai liar).⁹

Pasal-pasal ini mengandung pembaharuan hukum karena memberi peran yang cukup besar terhadap Pengadilan Agama dalam mengontrol terjadinya perceraian demi pertimbangan kemaslahatan.

Tujuannya adalah agar suami tidak sewenang-wenang atau ceroboh menggunakan kata talak atau cerai bagi istrinya. Pengaturan ini dimaksudkan agar suami lebih berhati-hati dan tidak emosional dalam menjatuhkan talak apabila terjadi konflik diantara mereka berdua, dan bahwa talak sebagai hak suami harus dipergunakan secara proporsional dan dapat dijatuhkan apabila talak dipandang sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan konflik itu, ketika mereka sudah tidak bisa di damaikan dan tidak bisa hidup bersama dalam satu rumah tangga, maka di depan sidang itulah Pengadilan dapat menilai apakah talak dapat dijatuhkan atau tidak, dengan mempertimbangkan alasan-alasan dan kondisi masing-masing secara obyektif.¹⁰

Mengapa hukum perkawinan di Indonesia mengatur bahwa suatu perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, dan tidak diakui perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan?¹¹ dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Undang-Undang

⁹ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam System Hukum Nasional* et.al (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 64-65.

¹⁰ Maltuf Siroj, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Telaah Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu 2012), 197.

¹¹ Theo Huijbers mencatat sekurang-kurangnya ada empat fungsi hukum: (1) untuk mewujudkan suatu hidup bersama yang teratur sedemikian rupa; (2) sebagai sarana untuk merealisasikan tujuan Negara dan hukum (untuk memelihara kepentingan umum; (3) sebagai penjaga hak-hak manusia; (4) sebagai pencipta keadilan dalam masyarakat.

Perkawinan bertujuan antara lain untuk melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya. Disamping itu secara yuridis Undang-Undang tersebut bertujuan adalah untuk mendapatkan suatu kepastian hukum.

Suatu perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan, sama halnya dengan suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak mencatatkannya. Ia tidak diakui oleh hukum dan oleh karenanya, tidak dilindungi hukum. Lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*). Oleh karena itu, hukum menganggapnya tidak pernah ada (*never existed*). Suatu perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan akan menimbulkan kesukaran bagi si istri atau bahkan bagi si suami.¹²

Sementara itu dalam fiqh klasik jumhur Ulama' berpendapat bahwa hak mutlak untuk menjatuhkan talak ada pada suami. Karena itu, perceraian (talak) tidak harus dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama, kapan saja dan di mana saja seorang suami ingin menjatuhkan talak terhadap istrinya, baik ada saksi atau tidak, baik ada alasan atau tidak, talak yang di jatuhkan itu hukumnya sah.¹³

Sehingga beberapa pasal di atas yang berkenaan dengan pelaksanaan perceraian (talak) harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama mengandung pembaharuan hukum. Sebab pada dasarnya, menurut hukum fiqh, perceraian dapat dikatakan sah tanpa harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, tetapi Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengharuskan perceraian (talak) dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Sebab, perceraian (talak) dapat menimbulkan hak dan

¹² Ibid, 79.

¹³ H.M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 77.

kewajiban serta konsekwensi sosial yang tidak sederhana. Dalam konteks ini terdapat *gap* (jurang pemisah) antara hukum fiqh dan Kompilasi Hukum Islam tentang perceraian (talak). Di satu sisi, fiqh menganggap sah perceraian (talak) di luar pengadilan, sedangkan di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Undang-Undang Perkawinan menganggap tidak sah perceraian (talak) di luar Pengadilan Agama.¹⁴

Sedangkan jika dilihat dari proses penyusunan dan perumusan serta penyebarluasan KHI dimaksudkan sebagai pengisi kekosongan hukum substansial yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan hukum di Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama.¹⁵

Yakni Melalui kegiatan pengkajian kitab-kitab fiqh sebanyak 38 macam kitab, juga kitab-kitab lain yang tidak seluruhnya bermazhab Syaifi'i, bahkan terdapat kitab yang tergolong kontemporer, seperti *Majmu' al-Fatawi* karya Ibn Taimiyah dan *fiqh al-Sunnah* karya sayyid sabiq, yang biasa menjadi rujukan para hakim di lingkungan Peradilan Agama untuk mengangkat hukum-hukum yang dianggap relevan sebagai hukum material di Pengadilan Agama demi diperolehnya kepastian hukum, yang dirumuskan dengan menggunakan bahasa Undang-Undang.¹⁶

Berkenaan dengan hal itu, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, merupakan ujung tombak yang akan menerapkan KHI terhadap perkara yang akan diajukan kepadanya. Dengan demikian, seorang hakim dituntut untuk memahami

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, ed Cik Hasan Bisri (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 18.

¹⁵ Ibid, 18.

¹⁶ A. Maltuf Siroj, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Telaah Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2012),151.

secara lebih dalam dan komprehensif tentang substansi dan misi yang diemban oleh KHI. Oleh karena rumusan KHI masih membutuhkan penafsiran dan setiap perkara memiliki keunikannya sendiri, maka ia memiliki kesempatan untuk mengerahkan segala kemampuannya untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang di bebankan kepadanya. Dengan perkataan lain manakala ketentuan KHI masih belum mampu menjangkau dan mengakomodasi setiap perkara yang diajukan, maka hakim berpeluang untuk untuk melakukan kreasi dan improvisasi dalam penerapan hukum tersebut. Bahkan tidak mustahil putusan hakim itu dapat berupa penemuan hukum atas perkara tersebut. Dengan demikian, seorang hakim dapat memainkan perannya sebagai penegak keadilan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.¹⁷

Dari uraian di atas dapat di lihat bahwa urgensi perceraian harus di depan sidang Pengadilan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan untuk menjamin hak-hak suami istri secara adil dan bertimbal balik, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan tercapai tata cara perceraian sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an.

Bagi sebagian umat Islam Indonesia terutama lingkungan Pondok Pesantren, aturan mengenai perceraian ini merupakan ganjalan yang relative masih besar atau sekurang-kurangnya menjadi tanda tanya yang belum terjawab, karena dirasa tidak sejalan dengan kesadaran hukum yang selama ini berkembang, yaitu aturan fiqh klasik. Aturan fiqh mengizinkan perceraian atas dasar kerelaan kedua belah

¹⁷ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Ed Cik Hasan Bisri (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 18.

pihak, atau atas inisiatif suami atau juga inisiatif istri secara sepihak, bahkan perceraian boleh dilakukan tanpa campur tangan lembaga Peradilan. Aturan perceraian yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ini serta aturan pelaksanaan lainnya dirasakan terlalu jauh perbedaannya dengan kesadaran hukum yang ada ditengah masyarakat muslim sehingga menimbulkan kesulitan di lapangan.¹⁸

Berdasarkan kenyataan di atas, penulis berupaya mengangkat keganjalan sebagian umat Muslim Indonesia yang relative besar dan terlalu jauh perbedaannya dengan keadaan hukum yang berada di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia melalui judul skripsi "ANALISIS KRITIS TERHADAP PANDANGAN PONDOK PESANTREN DI KABUPATEN DAN KOTA KEDIRI TENTANG TALAK DI HADAPAN SIDANG PENGADILAN AGAMA".

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan diteliti, dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan Pondok Pesantren tentang keberadaan Institusi Pengadilan Agama?.
2. Bagaimanakah pandangan Pondok Pesantren tentang perceraian (talak) di hadapan sidang Pengadilan Agama?

¹⁸ H.M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 81-82.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Sesuai dengan pokok masalah yang dikemukakan penulis di atas maka, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui pandangan Pondok Pesantren tentang keberadaan Institusi Pengadilan Agama.
- b. Menemukan pandangan Pondok Pesantren tentang perceraian (talak) di hadapan sidang Pengadilan Agama.

2. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi pemerintah, terutama lembaga Peradilan Agama yakni dalam bidang perceraian dan memberikan kontribusi dalam pembentukan serta pembaharuan hukum Islam di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangsih dan bahan pertimbangan serta masukan bagi para hakim di Pengadilan Agama yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, terutama dalam perkara cerai talak.

D. Telaah Pustaka

Untuk lebih memperjelas penelitian ini maka diperlukan penelitian terlebih dahulu sebagai kajian fokus penelitian, sehingga penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema Pandangan Pondok Pesantren tentang talak di hadapan sidang Pengadilan Agama, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan di telaah kembali.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan, menunjukkan bahwa penelitian yang berkaitan dengan pandangan tentang talak di hadapan sidang Pengadilan Agama belum banyak dilakukan. Diantara penelitian terdahulu terkait dengan Pandangan Pondok Pesantren tentang talak di hadapan sidang Pengadilan Agama adalah:

Pandangan tokoh masyarakat terhadap talak di luar Pengadilan Agama (studi di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec.Sitiung Kab. Dharmasraya)

Dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pokok permasalahan dalam skripsi tersebut adalah meneliti faktor utama yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di jorong sitiung kenagarian sitiung kec.sitiung kab. Dharmasraya, mengapa tokoh masyarakat berpendapat sahnya talak diluar pengadilan agama, serta tinjauan hukum Islam tentang pandangan tokoh masyarakat jorong sitiung terhadap talak yang dilakukan di luar pengadilan agama.¹⁹

¹⁹ Defrianto "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec.Sitiung Kab. Dharmasraya)" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

Dari penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian dengan judul “Analisis Kritis terhadap Pandangan Pondok Pesantren di Kabupaten dan Kota Kediri tentang talak di hadapan sidang Pengadilan Agama” yang dilakukan ini belum pernah diteliti karena obyek dan fokus penelitiannya berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah disebutkan di atas, meskipun ada kesamaan kerangka pengetahuan yang dilakukan.

Dalam penelitian ini cenderung menelaah terhadap pandangan Pondok Pesantren tentang keberadaan Institusi Pengadilan Agama dan tentang talak di hadapan sidang Pengadilan Agama yang merupakan pembaharuan hukum Islam dalam sistem peradilan Islam di Indonesia, penelitian ini lebih menitikberatkan terhadap tindakan yang dilakukan oleh sebagian pondok pesantren melalui kajian literatur fiqh yang merupakan ciri khas dari pengajaran di Pondok Pesantren, mendiskripsikan dalil, serta metode istinbath} penetapan hukum.

E. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penulisan ini perlu dilakukan. Apa yang melatar belakangi penelitian ini. Rumusan masalah dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian ini. Setelah itu telaah pustaka untuk memberikan penjelasan dan acuan dalam penelitian ini. Terakhir sistematika pembahasan adalah untuk memberikan gambaran secara umum, sistematis, logis dan korelatif mengenai kerangka bahasan penelitian.

Bab II berupa landasan teori yang memuat tentang pengertian talak, dasar hukum talak, rukun dan syarat talak, orang yang berhak menjatuhkan talak, macam-macam talak, dan hukum talak. Yang kemudian dilanjutkan pembahasan tentang Pengadilan Agama, dan juga membahas sekilas Pondok Pesantren, hal tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang Pengadilan Agama dan Pondok Pesantren.

Bab III berupa metodologi penelitian, adapun metodologi dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini, pendekatan apa yang dipakai dan bagaimana langkah-langkah penelitian tersebut akan dilakukan.

Bab IV menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yakni dengan cara memberikan gambaran tentang obyek penelitian melalui pemaparan data yang telah peneliti peroleh serta hasil temuan-temuan yang telah peneliti lakukan selama proses penelitian dilaksanakan mulai tahap awal hingga akhir penelitian.

Bab V merupakan analisis kritis terhadap pandangan Pondok Pesantren tentang keberadaan Institusi Pengadilan Agama dan tentang talak di hadapan sidang Pengadilan Agama. Dalam bab ini akan dijelaskan sejauh mana pandangan Pondok Pesantren tentang keberadaan Institusi Pengadilan Agama dan tentang jatuhnya talak di hadapan sidang Pengadilan Agama, kemudian dikomparasikan dengan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan pegangan hakim di Pengadilan Agama.

Bab VI penutup yang mencakup kesimpulan sekaligus saran-saran berkaitan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh penyusun sekaligus diajukan sebagai jawaban atas pokok masalah.

